PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI DI PASAR MODAL SYARIAH

Zahra Auliya Ul Hasanah, Rani Apriani

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Salah satu strategi pengelolaan keuangan yang sedang digemari masyarakat saat ini adalah investasi. Terdapat beragam macam investasi seperti deposito, properti, emas, mata uang asing, dan investasi di pasar modal. Meskipun di Indonesia sudah lahir pasar modal berbasis syariah, namun masih ada saja masyarakat yang memiliki persepsi negatif bahwa investasi di pasar modal syariah hukumnya haram karena dianggap mirip dengan perjudian. pada tulisan ini terbentuk rumusan masalah yaitu Pertama, bagaimana konsep investasi di pasar modal syariah? Kedua, bagaimanakah perspektif Hukum Islam terhadap investasi di pasar modal syariah? metode yang digunakan adalah deskriptip analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pasar modal syariah pada umumnya hampir sama dengan pasar modal konvensional, namun yang membedakan antara keduanya adalah pasar modal syariah dituntut untuk melakukan segala aktivitas pasar modal berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pada dasarnya dalam perspektif Hukum Islam mengizinkan melakukan investasi di Pasar Modal Syariah selama tidak melanggar prinsip Islam. Hal tersebut juga dijelaskan dalam dalam Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

Kata Kunci: Investasi syariah, Pasar modal syariah, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Di era modern ini, manusia mencari banyak ide untuk menghasilkan solusi terbaik dalam keberlangsungan hidupnya. Tidak terkecuali dalam hal pengelolaan keuangan. Mengelola keuangan yang baik tentu memerlukan strategi khusus agar dapat tercapai hasil yang sesuai rencana. Salah satu strategi pengelolaan keuangan yang sedang digemari masyarakat saat ini adalah investasi. Investasi menjadi bentuk dari upaya manusia untuk menanamkan modal ataupun dana dengan harapan mendapatkan keuntungan dikemudian hari. Masyarakat banyak tertarik berinvestasi karena tertanamnya pemikiran "biarkan uang yang bekerja", tentu hal ini menjadi pemikat utama bagi masyarakat yang ingin memulai investasi.

E-Mail : zahraauliya77@gmail.com

DOI : www. dx.doi.org 10.31604/justitia.v9i5. 2546-2556

Publisher: ©2022 UM-Tapsel Press

2546

Jika dilihat dari sejarahnya, istilah investasi di Indonesia telah ada sejak zaman penjajahan. Yaitu pada tahun 1511 tepatnya di perairan selat Malaka banyak dilakukan kegiatan perdagangan Internasional. Pada saat itu bangsa Portugis datang untuk mencari rempah-rempah. lalu selanjutnya sejarah investasi di Indonesia berkembang saat kedatangan Inggris dan China.²

Terdapat beragam macam investasi seperti deposito, properti, emas, mata uang asing, dan investasi di pasar modal. Di zaman ini berbagai macam investasi tersebut sedang banyak dipromosikan di sosial media, dari mulai kalangan pengusaha ternama, artis, selebgram dan pesohor lainnya berbondong bondong mengajak masyarakat untuk memulai berinvestasi. Sarana untuk melakukan investasi pun kini semakin banyak dan beragam, namun tak bisa dipungkiri saat muncul sesuatu yang menarik perhatian masyarakat atau dapat dikatakan sedang trend, disitu juga dijadikan peluang bagi para oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan penipuan di bidang investasi. Saat ini perkara tersebut sering juga disebut investasi bodong. Kepolisian sedang gencar mencari oknum pelaku penipuan investasi bodong tersebut karena fenomena ini sangat merugikan masyarakat, terlebih masyarakat yang masih awam dengan investasi dimana mereka belum memiliki banyak ilmu terkait investasi sehingga mudah tertipu. Kebanyakan dari mereka hanya terbawa iklan yang menggiurkan yaitu mendapatkan keuntungan yang besar saat berinvestasi tanpa mencari tau terlebih dahulu apakah wadah mereka berinvestasi tersebut sudah aman atau tidak aman. Jenis investasi yang lebih aman salah satunya adalah pasar modal.

Pasar modal adalah tempat bertemunya antara pihak yang membutuhkan modal (emiten) dan pihak yang memiliki modal (investor). di pasar modal emiten merupakan sebuah badan usaha yang membutuhkan modal dan mengeluarkan surat berharga untuk diperdagangkan.

Pada tanggal 14 Desember 1912 berlokasi di Batavia, pertama kalinya didirikan bursa efek. Bursa efek tersebut didirikan pada masa Pemerintahan Hindia Belanda. Diketahu bahwa bursa efek tersebut merupakan cabang dari Amsterdamse Effectenbureurs. Pada masa itu fungsi pasar modal masih sangatlah sederhana, hanya untuk sumber pendanaan perusahaan yang berasal dari hasil kebun Belanda di Indonesia.³ Seiring berkembangnya zaman dirasa perlu ada hukum tertulis yang mengatur terkait investasi di pasar modal, maka dibuatlah Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. diikuti engan lahirnya berbagai peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pasar modal seperti Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Bapepam Lembaga Keuangan (LK), dan Peraturan Bursa.

Kehadiran investasi di pasar modal dianggap masyarakat sebagai salah satu peluang mendapatkan keuntungan yang besar tanpa harus banyak bekerja, namun bagi sebagian masyarakat lainnya khususnya masyarakat yang beragama Islam masih mempertanyakan apakah investasi ini bisa dikatakan halal. Mengingat investasi ini belum ada di zaman Rasullullah SAW. Sekalipun sebenarnya saat ini di Indonesia sudah lahir pasar modal

² Etty S. Suhardo, "Menuju Hukum Investasi yang Kondusif", dalam *Jurnal Law Review*, Vol IX, No.2 Nopember 2009, Fakultas Hukum Pelita Harapan, 238.

³ I Putu Gede Ary Suta, Menuju Pasar Modal Modern, SAD Satria Bhakti (Jakarta, 200) ,1

berbasis syariah, namun masih ada saja masyarakat yang memiliki persepsi negatif bahwa investasi di pasar modal syariah hukumnya haram karena dianggap mirip dengan perjudian.

Berdasarkan paparan tersebut, pada tulisan ini terbentuk rumusan masalah sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana konsep investasi di pasar modal syariah? *Kedua*, bagaimanakah perspektif Hukum Islam terhadap investasi di pasar modal syariah?

PEMBAHASAN

Investasi di Pasal Modal Syariah

Dalam skala Internasional, pasar modal syariah hadir karena adanya tuntutan pasar untuk terpenuhinya manajemen yang pasti dalam perekonomian berbasis syariah. sebelum adanya pasar modal syariah dapat dikatakan kegiatan ekonomi pada masa itu terbataskan terutama bagi negara-negara yang sebagian besar rakyatnya adalah Muslim. Maka diciptakan pasar modal syariah yang melengkapi lembaga keuangan syariah sebagai instrumen baru.⁴

Di Indonesia, terlahirnya pasar modal syariah juga karena adanya tuntutan dari pasar yang merasa instrumen dalam perekonomian syariah belum sempurna, namun pada masa itu industri perbankan syariah dan asuransi syariah sedang berkembang, maka untuk melengkapi kebutuhan perbankan syariah dan asuransi syariah dalam mendapatkan dana diciptakan lah pasar modal syariah.⁵ Pasar modal sangat diperlukan dalam rangka kelangsungan sumber daya yang dibutuhkan untuk membiayai proyek pembangunan di negara-negara Muslim. Namun lingkunagn kerja pasar modal konvensioanl yang selama ini ada dan berkembang tidak semuanya kondusif bagi sistem keuangan Islam, karena adanya penggunaan tingkat suku bunga dan tingginya unsur spekulasi di dalam pasar modal tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pasar modal yang sesuai dengan kondisi sosial maupun ekonomi umat Islam yaitu memenuhi prinsip-prinsip syariah.⁶

Pada kenyataanya instrumen Pasar modal syariah di Indonesia dapat dikatakan sudah ada pada tahun 1997, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan adanya Danareksa Syariah yang dikeluarkan oleh PT. Danareksa *Investment Management* di tahun tersebut yaitu tepatnya pada tanggal 3 Juli 1997, disusul penandatangan MoU antara Bursa Efek Indonesia bersama PT. Danareksa *Investment Management* pada tangal 3 Juli 2000. Kesepakatan ini menghasilkan *Jakarta Islamic Index* yang merupakan panduan untuk berinvestasi secara syariah. Namun secara resmi Pada tanggal 14 Maret 2003 diumumkan kelahiran Pasar modal syariah di Indonesia dan pada saat yang sama telah disepakati adanya kerjasama antara Bapepam-LK dengan DSN-MUI.⁷

Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia , kegiatan di Pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga tetap berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Peraturan pelaksananaannya terdiri dari Peraturan Bapepam-LK, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa dan lain-lain. Bapepam-LK selaku regulator pasar modal di Indonesia, memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah, sebagai berikut:

⁴ Dr. Andri Soemitra, M.A., Masa Depan Pasar Modal Syariah, Edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2014), 78.

⁵ Bapepam LK, Masterpaln Pasar Modal 2010-2014, (Jakarta: Bapepam dan LK, 2010), 64.

⁶ M.A.Mannan, Understanding Islamic Finance: A Study of the Securities Market in an Islamic Framework, 5.

Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal Syariah (Jakarta: Kencana, 2008), 55.

- 1. Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efeek Syariah
- 2. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah
- 3. Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah

Kegiatan pengawasan dan perdagangan di pasar modal syariah dilakuakn oleh beberapa lembaga penting yaitu diataranya seperti Bapepam-LK, DSN-MUI, perusahaan efek, emiten, bursa efek, profesi dan lembaga penunjang pasar modal dan lembaga terkait lainnya. Bapepam-LK dan DSN-MUI merupakan lembaga khusus yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan, dimana DSN-MUI dijadikan sebagai prinsip dasar dalam kegiatan pasar modal syariah (memberikan fatwa-fatwa terkait hal tersebut).8

Adapun Fatwa terkait pasar modal syariah, dimana fatwa ini dalam Islam berarti jawaban mengenai suatu kejadian atau sebuah peristiwa. Fatwa terkait pasar modal syariah dikeluarkan oleh DSN-MUI dijadikan dasar dalam berkembanganya pasar modal syariah di Indonesia. Sudah ada 19 fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan pasar modal syariah ditetapkan, terdapat 4 Fatwa yang menjadi dasar yaitu:

- 1. Fatwa DSN-MUI No: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.
- 2. Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
- 3. Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek
- 4. Fatwa DSN-MUI No. 124/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu

Dalam rangka mengembangkan pasar modal syariah serta produk-produk syariah di dalamnya, Bapepam-LK telah merancang strategi khusus yaitu. Pertama, adanya strategi penyempurnaan kerangka hukum agar dapat memberikan fasilitas terbaik di pasar modal syariah. Kedua, menambah dan memperbaiki produk yang ada di pasar modal tersebut, selanjutnya kedua strategi tersebut diimplementasikan ke dalam hal hal sebagai berikut:¹⁰

- 1. Pengaturan prinsip Islam yang diterapkan
- 2. Dibuat standarisasi akuntansi
- 3. Pengembangan profesi pelaku pasar
- 4. Pemberian sosialisasi terkait prinsip Islam
- 5. Dikembangkannya produk yang telah ada di pasar modal syariah
- 6. Diciptakan produk baru
- 7. Menyusun strategi untuk peningkatan kerjasama yang dilakukan bersama DSN-MUI.

-

⁸ Iyah Faniya, Investasi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia (Yogyakarta:Deepublish, 2017), 86,

⁹ Yusuf Qardhawi, Al-Fatwa Bainaal wat Tassayub: Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan, terj : As'ad Yasin (Jakarta : Gema Insani Press),5.

¹⁰ Http://www.bapepam.go.id., diakses tgl.12 April 2021

Pasar modal syariah pada umumnya hampir sama dengan pasar modal konvensional, namun yang membedakan antara keduanya adalah pasar modal syariah dituntut untuk melakukan segala aktivitas pasar modal berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah perlu diterapkan di berbagai aspek pasar modal termasuk pelaku pasar, infrastruktur pasar, mekanisme transaksi serta efek yang ditransaksikan.

Menurut Muhammad Akram Khan terdapat tiga perbedaan utama antara kerangka pasar dalam Islam dan kapitalis. Pertama, dalam kerangka Islam bunga diharamkan, sementara dalam kerangka kapitalis pasar boleh bertransaksi secara riba dengan bebas. Dengan diharamkannya bunga dalam transaksi di pasar modal syariah dapat menghapuskan penghasilan laba tanpa bekerja atau digantikan dengan diadakannya jasa yang menyeimbangkan balas jasa yang diterima. Kedua, serah terima objek yang diperdagangkan dalam setiap transaksi merupakan salah satu fitur penting dalam kerangka pasar Islam. Kondisi ini mempersulit keberadaan spekulan dan operasional pasar futures menjadi tidak dimungkinkan. Ketiga, Islam memperlakukan uang sebagai alat tukar dan bukan komoditas. Hal ini menutup segala kemungkinan memperoleh hasil riba lewat transaksi valuta asing.¹¹ Dan juga pasar modal syariah idealnya mempunyai karakteristik yaitu tidak adanya transaksi berbasis bunga, transaksi yang meragukan dan saham perusahaan yang berbisnis pada aktivitas dan barang haram.¹² Pasar modal yang berprinsip syariah ini diciptakan dengan harapan dapat bekerja mirip dengan fungsi pasar modal konvensioanl, namun perlu ditekankan kembali pentingnya keuntungan yang sama rata dan penegakan keadilan. ¹³

Lebih khusus membahas terkait investasi di pasar modal syariah, instrumen yang ditawarkan pasar modal syariah yaitu berupa surat pengakuan utang dan surat berharga komersial seperti sham, obligasi, *right, warrant, option,* dan sebagainya. Begitu pula yang berlaku di pasar modal syariah, tetapi instrumen tersebut sudah disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama yang berkaitan dengan prinsip bagi hasil.¹⁴

Instrumen di pasar modal syariah dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu diantaranya: Sekuritas aset/proyek aset, Sekuritas utang dan Sekuritas modal. Efek yang lolos di pasar modal syariah hanya saham syariah, obligasi syariah, dan reksa dana syariah karena produk-produk tersebutlah yang memenuhi kriteria yang sesuai. Untuk menghasilkan instrumen yang benar-benar sesuai dengan syariah, telah dilakukan upaya-upaya rekontruksi terhadap surat berharga, diantaranya. Pertama, dihapuskannya bunga tetap dan mengalihkannya ke surat investasi yang ikut serta dalam keuntungan dan dalam kerugian serta tunduk pada kaidah al-ghunmu bi al-ghurm (keuntungan/penghasilan itu berimabng dengan kerugian yang ditanggung). kedua, dihapuskannya syarat jaminan atas kembalinya harga obligasi dan bunganya sehingga menjadi seperti saham biasa. Ketiga, pengalihan obligasi ke saham biasa. Berdasarkan paparan tersebut, mak diterbitkanlah instrumen pasar

¹¹ Muhammad Akram Khan, "Commodity Exchange and Stock Exchange in an Islamic Economic." An Introduction to Islamic &Finance (Kuala Lumpur:CERT Publications, 2005), 384.

¹² Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Prenada Media, 2017), 111-112.

¹³ Dr. Andri Soemitra, M.A., Masa Depan Pasar Modal Syariah, Edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2014), 82.

¹⁴ Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.HUM, Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2009), 223.

modal syariah dengan prinsip *muqaradah/mudharab funds* dan *muraqadhah/mudarabah* bonds (obligasi muraqadhah/mudarabah).¹⁵

Dalam Pasar Modal Syariah dapat dikatakan hanya orang/perusahaan tertentu saja yang dapat berinvestasi. Hal ini dikarenakan dalam pasar modal syariah dapat dilakukan jika sudah memenuhi beberapa kriteria tertentu seperti berikut. 16 Pertama, emiten harus memiliki jenis usaha/produk barang/jasa yang berdasarkan prinsip Islam. Dimana perlu diperhatikan pula prinsip kehati-hatian. Kedua, emitan harus memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah yang selanjutnya ditandatangani untuk menerbitkan efek syariah. Ketiga, adanya jamina dari emitan yang menyatakan bahwa kegiatan usahanya sudah sesuai dengan prinsip syariah. Keempat, Emiten harus memiliki Syariah Complience Officer (SCO). Kelima, efek yang tidak berdasarkan ketentuan tersebut maka dengan sendirinya akan tidak lagi menjadi efek syariah, hal semacam ini sangat bisa terjadi sebab DES yang akan diterbitkan selalu melewati proses penyeleksian setiap tahunnya sebanyak dua kali, yaitu setiap bulan ke 3 dan ke 11. Contoh kasusnya adalah kasus saham ASII, JSMR dan BSDE. Berdasarkan laporan keuangan dari ketiga emitan tersebut untuk saham ASII memiliki utang bunga melebihi 45% dari total asetnya, untuk saham BSDE memiliki utang 50% dan bahkan untuk JSMR memiliki rasio penggunaan utang mencapai 54%, hal tersebut lah yang menyebabkan dikeluarkannya ketiga emitan tadi dari DES. Meskipun demikian ketiga emitan tersebut masih tercatat dalam daftar saham LQ45

Pasar modal syariah selalu berusaha untuk menghadirkan produk-produk syariah dengan harapan dapat memberikan banyak peluang kepada investor untuk berinvestasi sesuai dengan berbagai macam kebutuhan mereka. Perlu diketahui pula bahwasannya ketersediaanya berbagai macam produk ini dirancang agar para investor tertarik memanfaatkan produk investasi tersebut sebagai sarana pengelolaan resiko yang handal.

Kini sudah banyak tersedia perusahaan ataupun produk yang ada di Pasar Modal Syariah Indonesia, seperti contohnya pada Agustus 2012, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mengeluarkan putusan Nomor:Kep-429/BL/2012. Dimana dalam putusan tersebut menyatakan sudah ditetapkan delapan saham baru yang masuk dalam daftar Efek Syariah. Efek-efek syariah tersebut meliputi 4 efek disertai jenis saham emitan, berikut delapan saham tersebut :

- 1. PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS)
- 2. PT Intikeramik Alamsari Industri Tbk (IKAI)
- 3. PT Inovisi Infracom Tbk (INVS)
- 4. PT Dayaindo Resources International Tbk (KARK)
- 5. PT Rimo Catur Lestari Tbk (RIMO)
- 6. PT Siered Produce Tbk (SIPD)
- 7. PT Sugih Energy Tbk (SUGI)
- 8. PT Sunson Textile Manufactures Tbk (SSTM)

Perspektif Hukum Islam Terhadap Investasi Di Pasar Modal Syariah

Sebagai seorang Muslim sudah sepatutnya untuk mentaati segala aturan dan menjauhi berbagai macam larangan Allah SWT. Islam sendiri sudah mengatur segala macam

¹⁵ Prof. Dr. H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.HUM, Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia (Jakarta:Prenada Media,2009),225.

¹⁶ Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 133-135.

ketentuan atau aturan secara keseluruhan dari berbagai aspek kehidupan manusia yang membentuk sebuah hukum, yaitu hukum Islam. Hukum Islam tersebut yang sifatnya universal juga dapat diterapkan di setiap masa. Hukum Islam menciptakan prinsip yang bersifat umum tersebut bersumber dari Al-Quran dan hadist.¹⁷ Prinsip-prinsip umum ini menjadi acuan untuk manusia mengahadapi kemajuan zaman.¹⁸ Prinsip hukum menjadi salah satu bagian terpenting dan merupakan objek kajian ilmu hukum yang sangat diperhatikan. ¹⁹ berdasarkan prinsip tersebut munculah berbagai macam metode memperoleh suatu kebenaran melalui ilmu *mantiq* (logika) .

Adapun beberapa asas atau prinsip dalam hukum Islam yang dikemukakan oleh Nasrudin Razak dalam tulisannya, dapat dibedakan:

- 1. Tidak bersifat memberatkan, dalam QS 11:226
- 2. Kewajiban secara terperinci tidak banyak, yakni hanya sebuah perintah dan larangan. Dalam QS al-Maidah : 101
- 3. Kedatangan Prinsip tidak sekaligus melainkan berangsur-angsur, hal tersebut sesuai dengan zaman turunnya dan fitrah manusia.

Dari asas-asas tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip dasar hukum Islam adalah adanya pengakuan terhadap hak manusia untuk pemenuhan sebuah kebutuhan maupun sebuah keinginan, memunculkan sebuah manfaat pribadi namun tidak boleh mengganggu hak orang lain.²⁰

Dalam tatanan perekonomian, Islam juga sudah mengaturnya dengan berbagai macam prinsip, salah satunya yang dikemukakan oleh Sjaichul Hadi Permono, prinsip ekonomi Islam yaitu:

- 1. Prinsip keadilan, prinsip ini merupakan prinsip penting yang mencakup segala aspek kehidupan.
- 2. Prinsip selalu berbuat kebaikan, yaitu disebut juga prinsip *Al Ihsan* yang menekankan untuk lebih memberi manfaat untuk orang lain dari haknya.
- 3. Prinsip bertanggungjawab, baik itu tanggung jawab antara individu maupun tanggung jawab dalam masyarakat.
- 4. Prinsip *Al-Kifayah* yaitu bertujuan untuk meniadakan kemiskinan.
- 5. Prinsip keseimbangan kepentingan, kepentingan disini mengarah pada kepentingan individu dan kepentingan umum.
- 6. Prinsip kebenaran yaitu dengan adanya kejujuran. Dalam prinsip ini mencakup adanya transaksi yang tidak merugikan pihak lain, mengutamakan kepentingan sosial, bermanfaat, meniadakan riba, suka sama suka, dan tiada paksaan.²¹

Prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat dirangkum sebagai berikut:²²

¹⁷ Abd. Shomad, Hukum islam penormaan prinsip syariah dalam hukum islam (Jakarta: Kencana, 2017), 55.

¹⁸ T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, Syariat IslamMenjawab tantangan Zaman, Pidato Dies Natalis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,1381, 8.

¹⁹ Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 3.

T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, Fungsi Aqidah dalam Kehidupan Manusia dan Perpautaanya dengan Ibadah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 1993.41.

²¹ Sjaichul Hadi Permono, Formula zakat menuju kesejahteraan sosial, Aulioa Surabaya 45

²² Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam, (Jakarta:Kencana, 2010), 76-77

- 1. Ekonomi Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini merupakan titipan dari Allah SWT kepada manusia. Tentunya manusia harus bisa amanah atas titipan tuhan tersebut dengan memanfaatkannya sebaik mungkin agar bisa memberi kebaikan untuk individu maupun masyarakat umum dan perlu diketahui lagi bahwa titipan tersebut nantinya akan dipertanggungjawabkan di akherat.
- Dalam Islam diakui adanya kepemilikan pribadi yang sudah ditentukan batasannya. Kepemilikan pribadi dalam Islam dibatasi oleh kepentingan masyarakat dan pada intinya segala pendaoatan harus diperoleh secara sah tanpa adanya pihak yang dirugikan.
- Kerjasama antar Muslim merupakan kekuatan utama dalam Islam yang menggerakan perekonomian. Baik itu dari pihak produsen, distibutor maupun kosumen.
- 4. Sistem ekonomi dalam Islam menganjurkan untuk meniadakan akumulasi kekayaan yang dimana hanya dikuasai beberapa orang.
- 5. Dalam Islam juga sangat mementingkan kepentingan umum dimana kepemilikan masyarakat harus terjamin.
- Islam sangat melarang adanya kegiatan ekonomi yang tidak jujur, dan tidak adanya keadilan serta kekejian dalam perekonomian yang bersifat menindas lainnya.
- 7. Dalam Islam menganjurkan kepada umatnya untuk membayar zakat, dimana sudah diatur ketentuan dalam membayar zakat.
- Islam melarang adanya riba dalam bentuk apapun.

Berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang telah dipaparkan, muncul pertanyaan apakah kegiatan investasi diperbolehkan dalam Islam? Dan apakah pasar modal syariah sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam?

Kata investasi sebenernya tidak ada dalam kamus Islam jika hal tersebut berhubungan dengan perekonomi, namun Islam telah mengatur keterikatan anatara akhlak, ibadah, akidah serta muamalah.23 Kegiatan ekonomi serta politik dan sosial meruapakan salah satu dari muamalah. Begitupun investasi, merupakan salah satu bagian dari muamalah dalam berkegiatan ekonomi yang artinya kegiatan tersebut telah mengatur hubungan anatara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Selanjutnya dalam fiqih telah dijelaskan bahwa kegiatan muamalah hukumnya adalah diperbolehkan (mubah) kecuali dalam kegiatan tersebut terdapat unsur yang jelas hukumnya haram. Aspek muamalah dijadikan dasar untuk metode atau tipe perekonomian yang baru hadir di masyarakat. Aspek muamalah ini juga dijadikan sebagai batasan agar manusia tidak tergoda untuk mengahalalkan yang jelas haram dalam memperoleh keuntungan berkegiatan ekonomi karena aspek muamalah mengajarkan untuk setiap muslim melakukan kegiatan ekonomi atau memperoleh pengahasilan yang baik dan tentunya halal.²⁴

Pasar modal syariah khususnya di negara kita Indonesia sudah menerapkan prinsip ekonomi Islam dalam pelaksanaannya. Hal ini tercermin dalam Fatwa DSN-MUI No.

2553

²³ Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dalam Perekonomian Islam, cetakan pertama, (Jakarta: Robbani Press, 1995), 3-

²⁴ Iyah Faniya, Investasi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia (Yogyakarta:Deepublish, 2017), 74.

40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Didalamnya ditekankan bahwa pasar modal syariah di Indonesia menggunakan prinsip syariah dimana prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan ajaran Islam yang kemudian ditetapkan oleh DSN-MUI. Dalam fatwa tersebut juga dijabarkan beberapa konsep yang digunakan sebagai dasar pasar modal syariah bersumber dari yaitu Pertama, Al-Quran yang merupakan Firman Allah. Kedua, Hadis Nabi Muhammad SAW. Ketiga, Kaidah Fiqh, dimana diterangkan bahwasanya segala bentuk muamalah boleh dilaksanakann kecuali ada dalil yang jelas mengharamkan hal tersebut. Keempat, Pendapat Ulama.²⁵

Dijelaskan pula berdasarkan Fatwa DSN No:20/DSN-MUI/IV/2001 Pasal 9 ayat (2) bahwa terdapat beberapa larangan dalam kegiatan berdagang seperti penawaran palsu, penjualan suatu barang yang belum ada status kepemilikannya, penyebaran informasi yang salah atau biasa disebut hoax serta memperolah keuntungan dengan menyebarkan informasi pihak lain, dan lebih khusus dalam berinvestasi dilarangan berinvestasi kepada perusahaan yang memiliki modal lebih kecil dibandingankan dengan hutangnya. ²⁶

Merujuk dari paparan tersebut, pada intinya syariah mengizinkan melakukan investasi di Pasar Modal Syariah selama tidak melanggar prinsip Islam. Namun pada kenyataannya masih ada saja segelintir masyarakat yang meragukan investasi sebab dianggap mirip dengan perjudian.

Di dalam dunia investasi terdapat dua istilah yang dianggap sama oleh masyarakat, padahal pada prinsipnya memiliki arti yang berbeda yaitu gambling atau lebih umum dikenal dengan judi dan spekulasi. Dari dua istilah tersebut terdapat perbedaan dalam hal tekhnik yang dikuasai serta pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku. Sebuah perjudian dilakukan tanpa adanya analisis, pelaku perjudian tersebut benar-benar menyerahkan begitu saja uang yang ia miliki dan hanya bergantung pada peruntungannya. Hal ini sangat berbeda dengan spekulasi, dalam spekulasi tentu pelaku telah memikirkan dengan matang bagaimana jalan yang ditempuh agar nantinya mendapatkan keuntungan yang besar. Yang menjadikan judi dan spekulasi sama adalah para pelaku judi maupun spekulasi adalah merka yang hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kerugian lawan atau dalam kata lain mereka hanya ingin mendapat keuntungan besar dan tidak peduli urusan lainnya. Hal tersebutlah yang dilarang dalam Islam, berbeda dengan investasi. Seorang investor meneliti, menganalisis dan membuat strategi yang tepat dalam bertarung di dunia investasi, hal tersebut dilakukan berdasarkan ilmu dan data yang ada di lapangan namun dalam berinvestasi hasil analisis yang tepat dapat menjamin amannya pokok investasi serta pengembalian yang cukup.

Meskipun kini sudah banyak tersedia produk investasi syariah di pasar modal syariah, namun tetap perlu adanya pengembangan dan dorongan untuk menciptakan produk-produk baru berprinsip syariah agar tidak berhenti terhadap regulasi dan menekankan produk syariah adalah investasi yang halal saja, tapi juga investasi syariah kedepannya harus dijadikan alternatif dari investasi nasional yang berdasarkan pada

²⁵ Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal

²⁶ Fatwa DSN No:20/DSN-MUI/IV/2001 Pasal 9 ayat (2)

penyempurnaan tujuan syariah dengan bekerja berdasarkan fungsi pembinaan masyarakat, keadilan yang ditegakkan, serta upaya dalam pemerataan kemaslahatan perekonomian.²⁷

PENUTUP

Berdasarkan paparan diatas dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut: terdapat beragam macam investasi seperti deposito, properti, emas, mata uang asing, dan investasi di pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya antara pihak yang membutuhkan modal (emiten) dan pihak yang memiliki modal (investor). Pasar modal syariah pada umumnya hampir sama dengan pasar modal konvensional, namun yang membedakan antara keduanya adalah pasar modal syariah dituntut untuk melakukan segala aktivitas pasar modal berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah perlu diterapkan di berbagai aspek pasar modal termasuk pelaku pasar, infrastruktur pasar, mekanisme transaksi serta efek yang ditransaksikan. Terkait investasi di pasar modal syariah, instrumen yang ditawarkan pasar modal syariah yaitu berupa surat pengakuan utang dan surat berharga komersial seperti sham, obligasi, *right, warrant, option*, dan sebagainya. Begitu pula yang berlaku di pasar modal syariah, tetapi instrumen tersebut sudah disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama yang berkaitan dengan prinsip bagi hasil.

Pasar modal syariah khususnya di negara kita Indonesia sudah menerapkan prinsip ekonomi Islam dalam pelaksanaannya. Hal ini tercermin dalam Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Didalamnya ditekankan bahwa pasar modal syariah di Indonesia menggunakan prinsip syariah dimana prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan ajaran Islam yang kemudian ditetapkan oleh DSN-MUI. Pada dasarnya dalam perspektif Hukum Islam mengizinkan melakukan investasi di Pasar Modal Syariah selama tidak melanggar prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam, (Jakarta:Kencana, 2010)

Bapepam LK, Masterpaln Pasar Modal 2010-2014, (Jakarta: Bapepam dan LK, 2010)

Dr. Andri Soemitra, M.A., Masa Depan Pasar Modal Syariah, Edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2014)

____Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2009)

I Putu Gede Ary Suta, Menuju Pasar Modal Modern, SAD Satria Bhakti (Jakarta, 2000)

Iyah Faniya, Investasi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia (Yogyakarta:Deepublish, 2017)

M.A.Mannan, Understanding Islamic Finance: A Study of the Securities Market in an Islamic Framework,

Muhammad Akram Khan, "Commodity Exchange and Stock Exchange in an Islamic Economic." An Introduction to Islamic & Finance (Kuala Lumpur: CERT Publications, 2005)

²⁷ Dr. Andri Soemitra, M.A., Masa Depan Pasar Modal Syariah, Edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2014), 346.

Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal Syariah (Jakarta : Kencana, 2008)

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.HUM, Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2009)

Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung :PT.Citra Aditya Bakti,2014)

Sjaichul Hadi Permono, Formula zakat menuju kesejahteraan sosial, Aulioa Surabaya.

T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, Fungsi Aqidah dalam Kehidupan Manusia dan Perpautaanya dengan Ibadah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 1993.

____Syariat IslamMenjawab tantangan Zaman, Pidato Dies Natalis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,1381.

Yusuf Qardhawi, Al-Fatwa Bainaal wat Tassayub: Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan, terj : As'ad Yasin (Jakarta : Gema Insani Press)

_____Peran Nilai dalam Perekonomian Islam, cetakan pertama, (Jakarta : Robbani Press, 1995)

Artikel Jurnal

Etty S. Suhardo, "Menuju Hukum Investasi yang Kondusif", dalam *Jurnal Law Review*, Vol IX, No.2 Nopember 2009, Fakultas Hukum Pelita Harapan.

Peraturan Perundang-undangan

Fatwa DSN No:20/DSN-MUI/IV/2001 Pasal 9 ayat (2)

Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal.